

*Artikel*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PIDANA MATI YANG  
DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN SILA  
KE-2 PANCASILA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE DEATH PENALTY POLICY THAT IS  
ALLEGEDLY CONTRARY TO THE HUMAN VALUES OF THE 2ND  
PRECEPT OF PANCASILA***

**Annisa Zulfa Safira<sup>1</sup>, Nur Ainun Rezki Annabila<sup>2</sup>, Ricky Johnson<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: annisaazsafira@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: nurainunrezkiannabila210@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: rickylim525@gmail.com

**ABSTRAK**

Pancasila merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus pijakan pembentukan hukum nasional. Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengandung prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati, sebagai pidana yang merampas nyawa terpidana, memunculkan perdebatan yuridis, filosofis, dan moral karena dinilai dapat bertentangan dengan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kesesuaian pidana mati dengan nilai kemanusiaan sila kedua Pancasila, dan (2) penerimaan masyarakat terhadap pidana mati. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) beserta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut kajian literatur beserta peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya dari perspektif hak asasi manusia dan filsafat hukum, pidana mati memiliki potensi kuat untuk bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena merampas hak hidup yang bersifat *non derogable*. Namun, dari perspektif hukum positif Indonesia, pidana mati masih diakui dan diatur secara tegas dalam KUHP dan undang-undang khusus, sehingga tetap sah diberlakukan sepanjang memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dari perspektif agama dan norma masyarakat, pandangan terhadap pidana mati bervariasi sebagian mendukung sebagai upaya penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan berat, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penerapan pidana mati di Indonesia berada dalam ranah perdebatan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan tuntutan penyesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

**Kata Kunci:** Pidana Mati; Hak Asasi Manusia; Nilai Kemanusiaan; Pancasila.

**ABSTRACT**

*Pancasila is a fundamental value that is the basis of the state and the ideology of the Indonesian nation, serving as a guideline in the life of the nation and state, as well as a foothold for the formation of national law. The second precept of Pancasila, "Just and Civilized Humanity", contains the principle of respect for human rights. The death penalty, as a crime that takes the life of a convict, raises juridical, philosophical, and moral debates because it is considered to be contrary to this principle. This study aims to analyze: (1) the suitability of the death penalty with the human values of the second precept of Pancasila, and (2) public acceptance of the death penalty. This research applies normative legal research methodology through a statute approach and a conceptual approach,*

## *Artikel*

---

*according to literature review and legislation. The findings of the study show that from the perspective of human rights and legal philosophy, the death penalty has a strong potential to contradict the second precept of Pancasila because it deprives the right to life which is non-derogable. However, from Indonesia's positive legal perspective, the death penalty is still recognized and strictly regulated in the Criminal Code and special laws, so it remains valid as long as it meets the applicable legal procedures. From the perspective of religion and societal norms, views on the death penalty vary, some support it as an effort to enforce justice and prevent serious crimes, while others reject it because it is considered contrary to human values. Thus, the application of the death penalty in Indonesia is in the realm of debate between compliance with positive laws and demands for adjustment to the human values contained in Pancasila.*

**Keywords:** *Death Penalty; Human Rights; Humanitarian Values; Pancasila.*

### **1. Pendahuluan**

Identitas suatu negara hukum mencakup perlindungan beserta jaminan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dihormati sekaligus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara, termasuk penyelenggara negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gagasan HAM termasuk topik yang hangat didiskusikan. Isu HAM bisa menjamin perlindungan HAM sebab terkait dengan kehidupan manusia yang termasuk aspek krusial dalam penyelenggaraan negara. Tetapi, penghormatan terhadap perlindungan HAM masih dijadikan topik yang banyak dibahas. Indonesia termasuk negara hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UU NKRI Tahun 1945 yang bunyinya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis”.

Tujuan hukuman pidana selaku upaya penal yakni guna membuat kapok pelaku tindak pidana yang sudah ada ataupun yang potensial. Aliran pembedaan klasik yang masih diterapkan di Indonesia beserta gagasan dasar pembedaan absolut berdampak pada upaya penjeratan. Selain pidana penjara, pidana mati sudah diterapkan dalam jangka waktu yang sangat lama dan sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Pidana mati sudah ada sejak zaman Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*) beserta selama periode hukum Yunani, Romawi, ataupun Jerman. Hukuman mati sudah dikenal di Indonesia sebelum penjajahan Belanda, tetapi kemudian dijadikan hukuman tertulis oleh Daendels, seorang pejabat pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Plakat VOC tertanggal 22 April 1808, yang mengizinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman seperti dibunuh dengan keris (*kerissen*), dibakar hidup-hidup di tiang (*paal*), dicap (*brandmerken*), dirantai, dipukuli (*geeselen*), kerja paksa pada pekerjaan umum, beserta ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (*confinement*).

Hukum Islam beserta hukum nasional termasuk 2 kategori hukum yang mengatur pidana mati di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup sejumlah aturan mendasar seperti hukuman mati termasuk salah satu hukum nasional tersebut. Terdapat di Pasal 10 poin a Bab II KUHP, yang mengatur pidana pokok diantaranya mencakup “pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda”. Salah satu kontradiksi menarik yang perlu dikaji lebih lanjut adalah penerapan ganda pidana mati selaku alat pembalasan dan pencegahan, sekaligus dijadikan hukuman yang paling berat sekaligus kejam yang mungkin terjadi, dan selaku kejahatan yang mengakibatkan pengingkaran HAM yang paling fundamental, termasuk hak untuk hidup. Indonesia selaku negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum tidak diragukan lagi mendasarkan normanya pada ancaman, implementasi,

## *Artikel*

---

beserta pelaksanaan hukuman mati pada aturan per-uu. Kenyataannya, Indonesia terus menegakkan keberadaan hukuman mati beserta meluasnya penerapannya. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa hukuman mati telah dihapuskan di sejumlah negara. Faktanya, delij di Indonesia yang menerapkan hukuman mati justru meningkat.

Sepanjang sejarah, pengadilan telah sering menjatuhkan pidana mati kepada sejumlah orang, termasuk mereka yang mengedarkan narkoba dan narkotika beserta mereka yang melakukan tindakan terorisme. Presiden menolak permohonan grasi bagi pengedar beserta penyelundup narkoba yang dijatuhi hukuman mati di Tangerang dan Medan di tahun 2003. Dalam bidang penologi, hukuman mati yang berasal dari asas humanisme dijadikan hukuman mati. Menurut Bambang, ketika belum terdapat sanksi alternatif alhasil jelas bertolak belakang dengan HAM. Dalam wacana hukum pidana Indonesia, hukuman mati telah lama dijadikan topik diskusi. Hukuman mati ialah pengembangan dari teori absolut dalam hukum pidana, menurut perspektif historis dan teoretis. Pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan diajarkan oleh gagasan ini. Menurut hukum yang berlaku saat ini, seorang penjahat yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kejahatannya dihukum dengan hukuman mati.

Salah satu upaya penal guna memberantas kejahatan ialah melalui penerapan pidana mati. Kebijakan penegakan hukum umum ataupun kebijakan sosial yang bertujuan guna mencapai kesejahteraan sosial akan berdampak pada keputusan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu. Hukum pidana bertujuan guna menjatuhkan pidana mati kepada mereka yang melakukan kejahatan tertentu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hukuman mati telah menimbulkan perdebatan di antara sejumlah pihak, termasuk penegak hukum dan pembela HAM, dikarenakan hukuman mati mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dari segi hukum pidana ataupun HAM. Dari kedua sudut pandang tersebut, hukuman mati memang dimaksudkan untuk membuat pelaku kejahatan jera; tetapi, hukuman mati juga melanggar hak hidup seseorang. Konsep hubungan kontraktual antara negara beserta masyarakat termasuk landasan gagasan bahwasanya negara haruslah melindungi HAM warga negaranya. Hubungan ini memberi negara kekuasaan untuk mengontrol beserta membatasi hak relatif tiap individu anggota masyarakat, tetapi negara tidak mempunyai otoritas atas hak individu dikarenakan masyarakat tidak pernah menyerahkannya kepada negara.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian berjenis penelitian yuridis normatif, yang termasuk salah satu jenis penelitian yang memanfaatkan teori, konsep, asas, norma hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Tahap pengkajian terhadap teori, konsep, asas, norma hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan berdasarkan analisis data secara kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan buku dan dokumen serta peraturan perundang-undangan terkait nilai kemanusiaan.

## **3. Analisis dan Pembahasan**

### **3.1 Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia yang Bertentangan dengan Nilai Kemanusiaan yang Terkandung Dalam Sila ke-2**

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila ialah seperangkat nilai-nilai luhur yang berlaku dalam segala aspek kehidupan dan dijadikan kerangka acuan dalam menata interaksi

## Artikel

sosial ataupun kehidupan individu. Ketika Pancasila dijadikan pandangan hidup, bangsa Indonesia akan bisa melihat ataupun memecahkan segala permasalahan dengan tepat dan mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Pada akhirnya, Pancasila termasuk prinsip moral bangsa yang menghadirkan arah ataupun keteguhan spiritual bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila termasuk dasar negara sehingga Pancasila berfungsi selaku asas ataupun dasar nilai guna mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai landasan negara, Pancasila sering disebut sebagai ideologi negara (*staatsidee*), dasar filsafat ataupun dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*). Alhasil, nilai Pancasila dijadikan landasan bagi seluruh penyelenggaraan ataupun pelaksanaan negara, termasuk aturan per-undang-undangan negara. Pada hakikatnya, Pancasila termasuk ideologi yang bersumber dari sudut pandang masyarakat Indonesia. Ideologi ialah ajaran, doktrin, ataupun teori yang diyakini benar, tersusun secara sistematis, beserta diberi petunjuk penerapannya dalam menyelesaikan ataupun menanggapi beragam persoalan yang dijumpai dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai filsafat negara, Pancasila bersifat terbuka, dinamis, aktual, antisipatif, sekaligus senantiasa bisa disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat beserta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbukaan ideologi Pancasila tidak berarti nilai dasar yang terkandung di dalamnya akan berubah. Tetapi, ia mengakui 3 tingkatan nilai dalam penerapannya: nilai dasar yang tak bisa diubah, yang tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; nilai instrumental yang dijadikan sarana untuk memperoleh nilai dasar yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi; beserta nilai praktis yang berupa nilai pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan, termasuk UU ataupun aturan pelaksanaan lainnya yang sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjadi bukti bahwa Negara Indonesia menghargai dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Kesadaran akan sikap moral beserta perilaku manusia yang didasarkan pada kapasitas nurani manusia dalam kaitannya dengan norma ataupun budayanya terkandung dalam sila kedua Pancasila itu sendiri. Lingkungan, orang lain, beserta diri sendiri semuanya tercakup dalam sila kedua Pancasila. Diharapkan supaya tiap individu Indonesia senantiasa menerapkan beserta mengamalkan contoh nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila berikut ini:<sup>2</sup>

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.

<sup>1</sup> Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum* (Unissula Press, 2007).

<sup>2</sup> “Artikel - BPIP,” accessed March 1, 2026, <https://bpip.go.id/artikel/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat>.

*Artikel*

- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Menurut Nurdiaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab menyiratkan bahwasanya bangsa Indonesia diberi kedudukan, hak, beserta tanggung jawab yang sama selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tanpa memandang ras, agama, suku, ataupun keturunan. Sila kedua Pancasila sangatlah krusial di tengah keberagaman tersebut dikarenakan penerapan sila ini masih sangat kurang. Beragam pelanggaran HAM ataupun isu SARA yang merajalela, yakni upaya kelompok tertentu yang mengeksploitasi isu ras dan etnis termasuk contoh nyata dari hal ini. Pelanggaran sila kedua Pancasila terkait langsung dengan pelanggaran HAM. Peristiwa G30S/PKI 1965, tragedi 1998, Bom Bali, kasus Salim Kancil, beserta kerusuhan Tanjungbalai termasuk sejumlah contoh isu SARA beserta pelanggaran HAM yang signifikan. Masih banyak lagi pelanggaran HAM lainnya yang masih berlangsung sampai kini.<sup>3</sup>

Ketentuan pidana mati secara umum diatur dalam rumusan Pasal 10A ayat 1 KUHP. Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 2 berbunyi “(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Sedangkan dari sisi lain penerapan ketentuan pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, karena setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup yang secara alamiah sudah diberikan Tuhan kepada manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Di Indonesia sendiri pun mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sejak Pancasila dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 serta dibuktikan dengan banyaknya ratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia, dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dirumuskannya hak asasi manusia di dalam Bab XA Pasal 28 huruf A sampai J UUD 1945 hasil amandemen kedua.<sup>4</sup>

Menurut perspektif dekonstruktif, hukuman mati pada dasarnya melampaui batas kekuasaan yang Maha Kuasa dan bertentangan langsung dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Indonesia menjunjung tinggi hak hidup tiap orang secara adil dan beradab, artinya tidak memandang derajat ataupun tingkatan eksistensi seseorang. Alhasil, tidak sejalan dengan peradaban manusia untuk membenarkan pengambilan nyawa manusia ataupun pembantaian orang lain dengan alasan apa pun, bahkan demi keadilan. Asas-asas *Non-Derogable Rights* juga dilanggar ketika hak untuk hidup diabaikan. Satu kekhawatiran utama yang masih ada terkait dengan legalitas hukuman mati dalam kaitannya dengan perdebatan saat ini terkait posisinya yakni bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup, yang dilindungi oleh instrumen hukum selaku hak yang tak bisa dikurangi (*nonderogable-rights*).

Terdapat beberapa aspek dimana kebijakan hukuman mati dapat dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan dalam sila ke-2 pancasila sebagai berikut:

<sup>3</sup> “Memaknai Nilai Kemanusiaan Dalam Sila Kedua – Character Building,” accessed March 1, 2026, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/>.

<sup>4</sup> Citranu Citranu, “Pidana Mati Bagi Koruptor Perspektif Pancasila,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 160–87.

*Artikel*

---

- a. Hak untuk Hidup  
Sila kedua Pancasila menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Hukuman mati, yang menghapuskan hak hidup seseorang secara permanen, dianggap bertentangan dengan nilai ini.
- b. Risiko Kesalahan Hukum  
Penerapan hukuman mati menghadapi risiko tinggi dari kesalahan hukum. Jika seseorang yang tidak bersalah dieksekusi, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- c. Kehidupan Manusia yang Dihargai  
Kebijakan hukuman mati dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menekankan perlakuan manusia secara adil dan beradab. Hukuman mati sering kali dipandang sebagai bentuk hukuman yang tidak beradab, terutama dalam konteks negara yang mengedepankan hak asasi manusia.
- d. Dampak Sosial dan Psikologis  
Penerapan hukuman mati juga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat, seperti memperkuat budaya kekerasan dan merusak persepsi terhadap keadilan dan hak asasi manusia.
- k. Reformasi dan Alternatif  
Ada banyak argumen untuk reformasi kebijakan hukuman mati, termasuk penekanan pada alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

### **3.2 Implikasi Yuridis Dari Penerapan Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Nilai Kemanusiaan Dalam Sila Kedua Pancasila**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945, HAM pada dasarnya dijamin di Indonesia. Hak yang paling mendasar untuk menegakkan HAM ialah hak untuk hidup beserta hak untuk mempertahankan hidup. Meskipun demikian, hukuman mati masih diterapkan di Indonesia untuk sejumlah tindak pidana, termasuk makar, narkoba, pembunuhan berencana, beserta korupsi dalam kondisi tertentu. Tergolong ilegal untuk menjatuhkan pidana semacam ini kepada terpidana dalam skala internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya untuk mengakhiri penerapan pidana semacam ini melalui penjaminan hak untuk hidup beserta perlindungan dari penyiksaan dalam Deklarasi Hak Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disetujui pada 10 Desember 1948. Sebagai perbandingan, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR menjamin hak untuk hidup (Zulfa, 2007).<sup>5</sup>

HAM kini dijadikan permasalahan internasional dan universal, alih-alih permasalahan domestik. Hukuman ataupun pidana digambarkan selaku perasaan tidak menyenangkan (penderitaan) yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah melanggar hukum disertai tujuan memberi efek jera. Hukuman mati kini termasuk salah satu bentuk penegakan hukum pidana yang paling kontroversial. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, akan selalu ada perdebatan di masyarakat terkait hukuman mati, dengan sebagian orang mendukung dan sebagian lainnya menentangnya. Perdebatan ini akan selalu ada di masyarakat. Alhasil, tujuan

---

<sup>5</sup>Yunizar Falevi et al., “Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 105–13.

## *Artikel*

pidanaan dan hukuman mati yang meniadakan hak untuk hidup tidaklah selaras. Lebih lanjut, sejumlah UU Indonesia yang mencantumkan hukuman mati termasuk bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap ideologi ataupun konstitusi negara itu sendiri. UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila menegaskan bahwa tiap orang mempunyai hak hidup yakni HAM yang tak bisa dikurangi melalui cara apa pun atau oleh siapa pun. Ditegaskan pula bahwasanya hak hidup tiap warga negara dijamin oleh negara. Meskipun demikian, hukuman mati masih dijadikan ancaman hukuman yang umum dalam beberapa UU di Indonesia.

Secara yuridis formal hukum pidana mati di Indonesia termuat di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling terberat Moeljatno, (1999)<sup>6</sup>. Karena awal mula adanya sanksi pidana mati ini dilakukan oleh seorang agojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri, seibagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 KUHP. Namun pelaksanaan pidana mati berubah setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer. Bahwa pelaksanaan strafmodus pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

*Internasional Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR) beserta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) termasuk 2 instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Indonesia diwajibkan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam kedua instrumen ini setelah meratifikasinya, dikarenakan suatu negara yang meratifikasi instrumen internasional telah melakukannya secara sah untuk mengikatkan diri pada konvensi ataupun perjanjian yang berlaku. Persetujuan internasional suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian disebut ratifikasi, menurut Konvensi Wina Tahun 1969. Konvensi tersebut mengungkapkan bahwasanya penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*), beserta aksesi (*accession*) semuanya termasuk dalam ratifikasi atau pun sebutannya.

Dalam konteks lain Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dijelaskan bentuk penghormatan Hak Asasi Manusia ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of human Rights*) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) : "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang". Sedangkan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yaitu : "Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas". Lalu dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang penghapusan hukuman mati.

---

<sup>6</sup> S. H. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=\\_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Moeljatno.+Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana+\(KUHP\).+1999,+Bumi+Aksara.&ots=Gar2qp2hmX&sig=z7EYr69gnGMGGJoV7Yq41DRWRE4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Moeljatno.+Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana+(KUHP).+1999,+Bumi+Aksara.&ots=Gar2qp2hmX&sig=z7EYr69gnGMGGJoV7Yq41DRWRE4).

*Artikel*

---

Dari berbagai ketentuan yang berkualitas baik dalam hukum nasional maupun internasional, terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan mengenai peraturan perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat, yang dapat dilihat melalui ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Dalam hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan individu  
Setiap saksi dan korban pelanggaran HAM berat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman atau intimidasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Begitu pula hukum internasional, dalam Deklarasi Korban bagian ke-5 dijelaskan hal serupa, yaitu hak korban yang harus dilindungi oleh Negara meliputi hak perlindungan dari gangguan, intimidasi, atau tindakan balasan dari pelaku, serta hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi dan keselamatan diri dan keluarga.
- b. Dalam hal penyebaran informasi tanpa berhadapan langsung dengan tersangka.  
Penyebaran informasi dalam persidangan tanpa berhadapan langsung dengan tersangka diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dalam hukum nasional, sementara dalam hukum internasional, hal serupa diatur dalam Statuta Roma Pasal 69 ayat (2).
- c. Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan pemulihan  
Setiap korban pelanggaran HAM berat memiliki hak untuk menerima kompensasi, restitusi, dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 35. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menguatkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara normatif. Di sisi lain, dalam hukum internasional, hal serupa dapat ditemukan dalam Statuta Roma Pasal 75 ayat (1).
- d. Dalam hak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial  
Setiap korban pelanggaran HAM berat memiliki hak untuk menerima bantuan medis dan psikososial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Pasal 6 ayat (1). Demikian pula, dalam hukum internasional, hal ini diatur dalam Statuta Roma Pasal 43 ayat (6).<sup>7</sup>

Secara normatif, ketentuan hukum nasional maupun internasional telah mengatur perlindungan korban pelanggaran HAM berat secara komprehensif, mencakup aspek fisik, psikis, ekonomi, medis, dan psikososial. Regulasi ini sejalan dengan prinsip *access to justice* dan *reparation* yang diakui dalam hukum internasional. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terkendala keterbatasan anggaran, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksanaan. Dari sisi pelaku, pemenuhan perlindungan terhadap korban harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law* yang menjamin hak terdakwa untuk membela diri secara adil. Mekanisme perlindungan yang terlalu ketat tanpa adanya uji kepatutan dapat menghambat hak pelaku dalam melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan proses peradilan.

---

<sup>7</sup> Pinter Hukum, *Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia*, Opini, September 3, 2023, <https://pinterhukum.or.id/pro-dan-kontra-hukuman-mati-di-indonesia/>.

## *Artikel*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada secara normatif sudah cukup komprehensif, tetapi dari perspektif pemenuhan rasa keadilan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Keadilan substantif baru dapat diwujudkan apabila terdapat keseimbangan antara hak korban untuk memperoleh perlindungan yang efektif dengan hak pelaku untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Harmonisasi implementasi antara hukum nasional dan standar internasional menjadi penting untuk menjamin rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Implikasi pada bagaimana UU mengatur hukuman mati. Negara masih menjadikan hukuman mati selaku alternatif sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana tertentu, seperti yang terlihat dari ancaman hukuman mati yang diatur dalam beragam UU. Negara juga berupaya melegalkan hukuman mati selaku sarana untuk menegakkan hukuman di dalam wilayahnya meskipun aturan dasar negara bahkan menjamin hak untuk hidup selaku hak mendasar yang tak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tahun 1966 diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Untuk mencegah kontradiksi beserta beragam interpretasi dalam cara hukum diterapkan di Indonesia, batasan pada pengaturan hukuman mati haruslah diatur dengan baik. Selain itu, penerapan hukuman mati bertentangan dengan tujuan hukuman; dalam hal ini, kendala ditemukan dalam substansi aturannya. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam cara mengatur permohonan grasi dan peninjauan kembali, yang mengakibatkan masa tenggang relatif lama sebelum eksekusi diterapkan.

Di sisi lain, tujuan utama pemidanaan yakni guna membantu terpidana menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih produktif. Terpidana sangatlah menderita ketika menunggu eksekusi dikarenakan tujuan pemidanaan tak bisa terpenuhi. Setidaknya tiga (3) hal akan terdampak oleh implikasi Pasal 28I UUD 1945 terhadap penerapan hukuman mati. Pertama, implikasi terhadap perubahan UU yang mengatur ancaman hukuman mati akan sulit dilaksanakan secara konsisten dikarenakan adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Pasal 28I UUD 1945, yang memungkinkan warga negara untuk melakukan *Judicial Review* terhadap UU tersebut. Kedua, implikasi terhadap konsekuensi ambiguitas hukum seputar legitimasi hukuman mati, dan ketiga, konsekuensi terhadap HAM narapidana, dikarenakan hukuman mati masih berlaku meskipun hak untuk hidup secara tegas dijamin oleh konstitusi dan UU. Ketika tak terdapat keseragaman hukum dalam pengaturan hukuman mati, hal ini berujung pada mudahnya mengabaikan HAM terpidana. Sejumlah implikasi utama dari penerapan kebijakan hukuman mati mencakup:

- a. **Konflik dengan Prinsip Kemanusiaan**  
Penerapan hukuman mati sering dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, yang ditekankan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Argumentasi ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman mati, sebagai bentuk hukuman yang tidak dapat dibatalkan, melanggar hak asasi manusia dasar yaitu hak untuk hidup.
- b. **Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**  
Penerapan hukuman mati menghadapi risiko kesalahan hukum. Jika seseorang yang tidak bersalah dieksekusi, ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, serta kegagalan sistem peradilan dalam memberikan kepastian hukum.
- c. **Dampak Sosial dan Psikologis**

## *Artikel*

---

Hukuman mati dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kemanusiaan. Di satu sisi, beberapa masyarakat mungkin melihat hukuman mati sebagai bentuk keadilan; di sisi lain, terdapat pandangan bahwa hukuman ini merusak prinsip-prinsip kemanusiaan.

- d. Perlakuan terhadap Pelanggar Hak Asasi Manusia  
Dalam beberapa kasus, hukuman mati digunakan secara tidak proporsional atau sebagai alat untuk menekan pelanggar hak asasi manusia, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.
- e. Perbandingan dengan Prinsip Internasional  
Banyak konvensi internasional yang menekankan penghapusan atau pembatasan ketat terhadap hukuman mati, mencerminkan tren global menuju perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia.

## 4. Penutup

Pancasila menawarkan perspektif tentang pengaturan pidana mati bagi koruptor menurut sila Pancasila yang sifatnya hierarkis beserta piramidal, artinya termasuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling terkait. Sila tersebut mencakup: pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, Persatuan Indonesia; keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut seluruh sila ini, jelas bahwasanya sila kedua bertentangan dengan ketetapan hukuman mati dikarenakan bersumber dan terinspirasi oleh sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Manusia pada hakikatnya termasuk makhluk ciptaan Tuhan sehingga terdapat korelasi sebab akibat yang erat antara Tuhan beserta manusia. Sila kedua ini mengungkapkan bahwasanya bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang bersumber dari Tuhan, seperti mempunyai moral, hati nurani, beserta akal budi. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab termasuk cita-cita negara Indonesia. Hakikat sila kedua tentang adil dan beradab yakni keadilan bagi manusia dan diri mereka sendiri, keadilan antarmanusia, beserta keadilan antara manusia dan Tuhan mereka sehingga selaras dengan sifat manusia yang monopluralis. Sementara penerapan seluruh aspek hakikat manusia yang mencakup jiwa, akal, perasaan, beserta kehendak disertai tujuan menjalani kehidupan yang bermartabat sepenuhnya ataupun memenuhi hakikat kemanusiaan secara maksimal disebut hakikat beradab.

Secara normatif, ketentuan nasional dan internasional telah mengatur perlindungan korban pelanggaran HAM berat secara komprehensif, mencakup perlindungan fisik, psikis, ekonomi, dan medis. Dari perspektif korban, regulasi ini sejalan dengan prinsip *access to justice* dan *reparation* yang diakui dalam hukum internasional. Namun, efektivitas perlindungan ini sering terkendala implementasi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Dari perspektif pelaku, pelaksanaan perlindungan korban tidak boleh mengabaikan prinsip *due process of law* yang menjamin hak terdakwa untuk membela diri secara adil. Dalam beberapa kasus, perlindungan korban dan saksi yang terlalu ketat tanpa mekanisme pengujian dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian dan hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*). Oleh karena itu, pemenuhan rasa keadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak korban untuk mendapatkan perlindungan yang efektif dan hak

*Artikel*

---

pelaku untuk menjalani proses peradilan yang adil. Harmonisasi antara ketentuan nasional dan internasional menjadi penting untuk memastikan keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

Penerapan kebijakan hukuman mati yang tercantum dalam beberapa aturan Undang-Undang mengindikasikan bahwa negara masih membutuhkan jenis hukuman mati sebagai salah satu sanksi alternatif yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu. Sehingga di satu sisi Pancasila sebagai dasar negara, dalam sila kedua memiliki salah satu arti melindungi hak hidup manusia sebagai hak yang fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun di sisi lain negara ingin menempatkan hukuman mati sebagai aspek legal dalam penjatuhan sanksi di negaranya. Penerapan kebijakan hukuman mati dalam konteks sila kedua Pancasila menunjukkan ketegangan antara prinsip kemanusiaan dan implementasi hukum pidana. Implikasi yuridis dari penerapan hukuman mati menunjukkan adanya potensi konflik dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum, yang diuraikan oleh berbagai laporan dan konvensi internasional. Analisis mendalam dan evaluasi reformasi hukum mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran untuk tinjauan yuridis terhadap kebijakan hukuman mati yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dalam sila ke-2 Pancasila, menghilangkan kebijakan hukuman mati dan aturan Undang-Undang yang menggunakan jenis hukuman mati sebagai salah satu sanksi alternatif untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu. karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila. Implikasi yuridis dari penerapan kebijakan hukuman mati terhadap nilai kemanusiaan dalam sila kedua pancasila dapat diatasi dengan mengganti penerapan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Disebutkan juga oleh Zevenbergen bahwasanya terpidana memperbaiki diri selama di dalam penjara supaya bisa mematuhi UU, mengembangkan kecerdasan supaya bisa menyadari kesalahan tindakannya, beserta mengembangkan karakter moral supaya mempunyai moral yang tinggi. Berbeda dengan pidana mati yang menghilangkan kuasa Tuhan selaku pencipta manusia, penerapan pidana penjara melanggar nilai Ketuhanan yang masih bisa diterima oleh akal manusia. Tujuan pidana penjara juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya memperbaiki diri beserta merenungkan kesalahan masa lalu sehingga mereka lebih sadar dan mencegah tindak pidana di masa depan. Perlakuan terhadap narapidana melalui pidana penjara dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan mereka dengan kondisi ataupun kehidupan sosial di luar penjara, sehingga mencegah mereka melakukan kejahatan selaku bentuk penebusan kesalahan, awal yang baru, perbaikan diri, beserta fokus pada masa depan tanpa harus melihat ke belakang.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Artikel - BPIP.” Accessed March 1, 2026. <https://bpip.go.id/artikel/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat>.
- Citrano, Citranu. “Pidana Mati Bagi Koruptor Perspektif Pancasila.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 160–87.
- Falevi, Yunizar, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, Muhammad Rafli, and Andika Syah Putra. “Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 105–13.
- Hukum, Pinter. *Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia*. Opini. September 3, 2023. <https://pinterhukum.or.id/pro-dan-kontra-hukuman-mati-di-indonesia/>.
- Mansyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum*. Unissula Press, 2007.
- “MEMAKNAI NILAI KEMANUSIAAN DALAM SILA KEDUA – Character Building.” Accessed March 1, 2026. <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/>.
- Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=\\_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Moeljatno.+Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana+\(KUHP\).+1999,+Bumi+Aksara.&ots=Gar2qp2hmX&sig=z7EYr69gnGMGGJoV7Yq41DRWRE4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Moeljatno.+Kitab+Undang-Undang+Hukum+Pidana+(KUHP).+1999,+Bumi+Aksara.&ots=Gar2qp2hmX&sig=z7EYr69gnGMGGJoV7Yq41DRWRE4).